



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 52**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, PEMANFAATAN
SURPLUS ANGGARAN DAN PENETAPAN AMBANG BATAS
FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng telah ditetapkan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 061/352/IX/2015;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng diperlukan adanya pengaturan yang lebih teknis terkait pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Pemanfaatan Surplus Anggaran, Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negrara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 32)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN, FEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN DAN PENETAPAN AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS PENGELUARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Fleksibilitas pengeluaran adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan Gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi prakiraan kinerja tahun berjalan, target kinerja tahun tujuan dan anggaran pendapatan dan biaya BLUD, dan Ringkasan RKA.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
17. Likuiditas adalah kemampuan rumah sakit memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang pada saat jatuh tempo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya, Pergeseran Anggaran, dan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan Penetapan Ambang Batas Fleksibilitas Pengeluaran Biaya, Pergeseran Anggaran, dan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
AMBANG BATAS FLEKSIBILITAS ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelampauan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan kenaikan pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara defenitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 4

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi Pendapatan BLUD Rumah Sakit tahun sebelumnya.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD Rumah Sakit oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- (4) ambang batas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luar biasa, Direktur Rumah Sakit dapat menentukan persentase pengeluaran.

BAB IV PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran biaya BLUD Rumah Sakit dapat dilakukan apabila dibutuhkan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

BAB VI PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan kas pendapatan dan pengeluaran kas biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan rumah sakit pada akhir tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Rumah Sakit dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pemanfaatan surplus BLUD Rumah Sakit digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (4) Pemanfaatan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk biaya operasional dan untuk menutupi hutang/defisit jangka pendek.

BAB VII MEKANISME PERGESERAN, FLEKSIBILITAS PENGELUARAN DAN PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran biaya dalam RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA atau DPA.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran tidak mengubah total anggaran masing- masing jenis belanja yang ada di dalam DPA maka pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk pengesahan.
- (5) Pergeseran anggaran antar jenis belanja di dalam suatu program, dilakukan melalui perubahan DPA dan RBA dan mengikuti mekanisme dan jadwal APBD perubahan.
- (6) Penggunaan dana dalam rangka pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan APBD perubahan.
- (7) Perubahan anggaran biaya dalam RBA yang disebabkan kenaikan pendapatan sampai dengan ambang batas RBA

dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA namun penggunaan dananya dapat dilaksanakan tanpa menunggu penetapan APBD perubahan.

- (8) Perubahan anggaran biaya dalam RBA yang disebabkan kenaikan pendapatan di atas ambang batas RBA dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA, dan penggunaan dana di atas ambang batas menunggu penetapan APBD perubahan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan surplus anggaran BLUD tahun sebelumnya pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui mekanisme perubahan DPA dan RBA.
- (2) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai sumber pembiayaan pada anggaran perubahan sehingga hanya akan menambah anggaran biaya tanpa menambah pos pendapatan.
- (3) Dalam hal jumlah surplus anggaran dapat diprediksikan sebelum akhir tahun pada tahun berjalan, maka prakiraan surplus dapat menjadi sumber pembiayaan pada RBA tahun yang akan datang.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak dan terjadi defisit anggaran berjalan, surplus dapat digunakan sebelum penetapan APBD perubahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 20 Desember 2021

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Desember 2021



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 52**